



PUTUSAN

Nomor 455/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Pulungan alias Tungir
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 06 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karya Jaya Gg. Karya Muda No. 33 Kel.
Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa Ilham Pulungan alias Tungir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 455/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 12 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 12 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwallham Pulungan als Tungirterbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham Pulungan als Tungir berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun_ penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci T ujung warna putih ujung runcing tajam.
 - 1 (satu) potong jaket sweater warna putih.dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV.dikembalikan kepada yang berhak melalui Arianto, SH.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Ilham Pulungan als Tungir (selanjutnya disebut terdakwa) bersama Manda (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jl.Karya Dharma II Komplek Johor Gardenia No. 87 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib Manda (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 2407 FN menjumpai terdakwa berkata "ayok cari duit yok" dijawab terdakwa "ayok" lalu terdakwa naik keatas sepeda motor tersebut berkeliling mencari barang yang bisa diambil, lalu saat melintas di Jl.Karya Dharma Komplek Johor Gardenia No. 87 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan Manda (DPO) turun dari sepeda motor berkata kau tunggu disini aja, lihat lihat depan, kalau ada orang datang kasih tau" lalu Manda (DPO) berjalan kaki masuk ke dalam kompleks, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Manda (DPO) keluar dari dalam kompleks tersebut sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 4147 CU dalam keadaan mati dan berkata kepada terdakwa ayok sorongkan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Lbp



kereta ini” lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 2407 FN milik Manda (DPO) dan mendorong sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 4147 CU yang dinaiki Manda (DPO) menggunakan kaki kanan terdakwa ke rumah teman terdakwa bernama Darwin (DPO) di Jl. Pintu Air IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan untuk dijual, setelah itu Manda (DPO) berkata kepada terdakwa “ayok balik lagi yok, masih ada satu lagi disana” dijawab terdakwa “ya udah ayok” lalu terdakwa dan Manda (DPO) kembali lagi ke Komplek Johor Gardenia tersebut sesampainya ditempat tersebut Manda (DPO) berkata kau tunggu disini aja lagi” dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Manda (DPO) keluar dari dalam komplek sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 warna putih No. Pol. BK 4805 ADE yang kemudian terdakwa bersama Manda (DPO) kembali membawa sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 warna putih No. Pol. BK 4805 ADE ke rumah Darwin (DPO) untuk dijual.

➤ Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. BK 4174 CU terjual seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol. BK 4805 ADE terjual seharga Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa menerima bagian dari Manda (DPO) sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) yang telah habis untuk bermain judi online dan biaya sehari-hari sedangkan sisanya dipegang oleh Manda (DPO).

➤ Bahwa terdakwa Ilham Pulungan als Tunggir bersama Manda (DPO) tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007 warna hitam No. Pol. BK 4174 CU (No. Rangka: MH35TL0077K855885, No. Mesin: 5TL856451 atas nama Syahraini Harahap)-(DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 warna putih No. Pol. BK 4805 ADE (No. Rangka: MH33C1205CK043719, No. Mesin: 3C11043893 atas nama Nurhana Siregar)-(DPB) milik saksi Arianto, SH., sehingga saksi Arianto, SH mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ilham Pulungan als Tungir (selanjutnya disebut terdakwa) bersama Manda (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jl.Karya Darma II Komplek Johor Gardenia No. 87 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib Manda (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 2407 FN menjumpai terdakwa berkata “ayok cari duit yok” dijawab terdakwa “ayok” lalu terdakwa naik keatas sepeda motor tersebut berkeliling mencari barang yang bisa diambil, lalu saat melintas di Jl.Karya Darma Komplek Johor Gardenia No. 87 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan Manda (DPO) turun dari sepeda motor berkata kau tunggu disini aja, lihat lihat depan, kalau ada orang datang kasih tau” lalu Manda (DPO) berjalan kaki masuk ke dalam kompleks, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Manda (DPO) keluar dari dalam kompleks tersebut sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 4147 CU dalam keadaan mati dan berkata kepada terdakwa ayok sorongkan kereta ini” lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 2407 FN milik Manda (DPO) dan mendorong sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 4147 CU yang dinaiki Manda (DPO) menggunakan kaki kanan terdakwa ke rumah teman terdakwa bernama Darwin (DPO) di Jl. Pintu Air IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan untuk dijual, setelah itu Manda (DPO) berkata kepada terdakwa “ayok balik lagi yok, masih ada satu lagi disana” dijawab terdakwa “ya udah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayok" lalu terdakwa dan Manda (DPO) kembali lagi ke Komplek Johor Gardenia tersebut sesampainya ditempat tersebut Manda (DPO) berkata kau tunggu disini aja lagi" dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Manda (DPO) keluar dari dalam komplek sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 warna putih No. Pol. BK 4805 ADE yang kemudian terdakwa bersama Manda (DPO) kembali membawa sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 warna putih No. Pol. BK 4805 ADE ke rumah Darwin (DPO) untuk dijual.

➤ Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. BK 4174 CU terjual seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol. BK 4805 ADE terjual seharga Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa menerima bagian dari Manda (DPO) sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) yang telah habis untuk bermain judi online dan biaya sehari-hari sedangkan sisanya dipegang oleh Manda (DPO).

➤ Bahwa terdakwa Ilham Pulungan als Tungir bersama Manda (DPO) tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007 warna hitam No. Pol. BK 4174 CU (No. Rangka: MH35TL0077K855885, No. Mesin: 5TL856451 atas nama Syahraini Harahap)-(DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 warna putih No. Pol. BK 4805 ADE (No. Rangka: MH33C1205CK043719, No. Mesin: 3C11043893 atas nama Nurhana Siregar)-(DPB) milik saksi Arianto, SH., sehingga saksi Arianto, SH mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arianto, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian yang saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 Wib di Jl. Karya Darma II Komplek Johor Gardenia No. 87 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007 warna hitam No. Pol. BK 4174 CU (No. Rangka: MH35TL0077K855885, No. Mesin: 5TL856451 atas nama Syahraini Harahap)-(DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 warna putih No. Pol. BK 4805 ADE (No. Rangka: MH33C1205CK043719, No. Mesin: 3C11043893 atas nama Nurhana Siregar)-(DPB);
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkirkan diteras depan rumah saksi stang sepeda motor terkunci;
- Bahwa kompleks perumahan saksi dikelilingi tembok dengan tinggi sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa berdasarkan CCTV perumahan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yang mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007 warna hitam No. Pol. BK 4174 CU (No. Rangka: MH35TL0077K855885, No. Mesin: 5TL856451 atas nama Syahraini Harahap) dan sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 warna putih No. Pol. BK 4805 ADE (No. Rangka: MH33C1205CK043719, No. Mesin: 3C11043893 atas nama Nurhana Siregar) diteras depan rumah saksi di Jl. Karya Darma II Komplek Johor Gardenia No. 87 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor dalam keadaan stang terkunci, kemudian saksi pergi tidur didalam rumah. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 Wib saksi bangun pagi melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi/hilang dari teras rumah saksi lalu saksi melihat CCTV kompleks perumahan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007 warna hitam No. Pol. BK 4174 CU (No.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH35TL0077K855885, No. Mesin: 5TL856451 atas nama Syahraini Harahap)-(DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 warna putih No. Pol. BK 4805 ADE (No. Rangka: MH33C1205CK043719, No. Mesin: 3C11043893 atas nama Nurhana Siregar)-(DPB) milik saksi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Saksi Feri Dani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya tetangga rumah saja;

- Bahwa telah terjadi pencurian yang saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 Wib di Jl. Karya Dharma II Komplek Johor Gardenia No. 87 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 Wib saksi baru bangun pagi melihat terdakwa bersama Manda (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol tidak tahu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nopol tidak tahu memarkirkan sepeda motor tersebut sekitar 3 (tiga) meter dari depan rumah saksi di Jl. Pintu Air IV Gg. Sekolah Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, dan melihat terdakwa bersama Manda (DPO) mempreteli nopol, kaca spion sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007 warna hitam No. Pol. BK 4174 CU (No. Rangka: MH35TL0077K855885, No. Mesin: 5TL856451 atas nama Syahraini Harahap)-(DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 warna putih No. Pol. BK 4805 ADE (No. Rangka:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH33C1205CK043719, No. Mesin: 3C11043893 atas nama Nurhana Siregar)-(DPB) milik saksi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-

- Bahwa Terdakwa dipanggil sehubungan dengan persidangan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 Wib di Jl. Karya Darma II Komplek Johor Gardenia No. 87 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib Manda (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 2407 FN menjumpai terdakwa berkata "ayok cari duit yok" dijawab terdakwa "ayok" lalu terdakwa naik keatas sepeda motor tersebut berkeliling mencari barang yang bisa diambil, lalu saat melintas di Jl.Karya Darma Komplek Johor Gardenia No. 87 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan Manda (DPO) turun dari sepeda motor berkata kau tunggu disini aja, lihat lihat depan, kalau ada orang datang kasih tau" lalu Manda (DPO) berjalan kaki masuk ke dalam komplek, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Manda (DPO) keluar dari dalam komplek tersebut sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 4147 CU dalam keadaan mati dan berkata kepada terdakwa ayok sorongkan kereta ini" lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK2407 FN milik Manda (DPO) dan mendorong sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 4147 CU yang dinaiki Manda (DPO) menggunakan kaki kanan terdakwa ke rumah teman terdakwa bernama Darwin (DPO) di Jl. Pintu Air IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan untuk dijual, setelah itu Manda (DPO) berkata kepada terdakwa "ayok balik lagi yok, masih ada satu lagi disana" dijawab terdakwa "ya udah ayok" lalu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Lbp



terdakwa dan Manda (DPO) kembali lagi ke Komplek Johor Gardenia tersebut sesampainya ditempat tersebut Manda (DPO) berkata kau tunggu disini aja lagi” dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Manda (DPO) keluar dari dalam komplek sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 warna putih No. Pol. BK 4805 ADE yang kemudian terdakwa bersama Manda (DPO) kembali membawa sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 warna putih No. Pol. BK 4805 ADE ke rumah Darwin (DPO) untuk dijual.

- Bahwa terdakwa bersama Manda (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007 warna hitam No. Pol. BK 4174 CU (No. Rangka: MH35TL0077K855885, No. Mesin: 5TL856451 atas nama Syahraini Harahap)-(DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 warna putih No. Pol. BK 4805 ADE (No. Rangka: MH33C1205CK043719, No. Mesin: 3C11043893 atas nama Nurhana Siregar)-(DPB) milik saksi Arianto, SH pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib dari dalam teras rumah di Jl.Karya Darma Komplek Johor Gardenia No. 87 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan.

- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. BK 4174 CU terjual seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol. BK 4805 ADE terjual seharga Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa menerima bagian dari Manda (DPO) sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) yang telah habis untuk bermain judi online dan biaya sehari-hari sedangkan sisanya dipegang oleh Manda (DPO).

- Bahwa peran terdakwa adalah mengawasi keadaan sekitar rumah saksi Arianto, SH sedangkan peran Manda (DPO) adalah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi Arianto, SH.

- Bahwa terdakwa Ilham Pulungan als Tungir bersama Manda (DPO) tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007 warna hitam No. Pol. BK 4174 CU (No. Rangka: MH35TL0077K855885, No. Mesin: 5TL856451 atas nama Syahraini Harahap)-(DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 warna putih No. Pol. BK 4805 ADE (No. Rangka: MH33C1205CK043719, No. Mesin: 3C11043893 atas nama Nurhana Siregar)-(DPB) milik saksi Arianto, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T ujung warna putih ujung runcing tajam, 1 (satu) potong jaket sweater warna putih dan 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV, Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Ilham Pulungan als Tungir melakukan pencurian di Jl.Karya Darma II Komplek Johor Gardenia No. 87 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan, Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib Manda (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 2407 FN menjumpai terdakwa berkata "ayok cari duit yok" dijawab terdakwa "ayok" lalu terdakwa naik keatas sepeda motor tersebut berkeliling mencari barang yang bisa diambil, lalu saat melintas di Jl.Karya Darma Komplek Johor Gardenia No. 87 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan Manda (DPO) turun dari sepeda motor berkata kau tunggu disini aja, lihat lihat depan, kalau ada orang datang kasih tau" lalu Manda (DPO) berjalan kaki masuk ke dalam komplek.
- Bahwa benar sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Manda (DPO) keluar dari dalam komplek tersebut sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 4147 CU dalam keadaan mati dan berkata kepada terdakwa ayok sorongkan kereta ini" lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 2407 FN milik Manda (DPO) dan mendorong sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 4147 CU yang dinaiki Manda (DPO) menggunakan kaki kanan terdakwa ke rumah teman terdakwa bernama Darwin (DPO) di Jl. Pintu Air IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan untuk dijual, setelah itu Manda (DPO) berkata kepada terdakwa "ayok balik lagi yok, masih ada satu lagi disana" dijawab terdakwa "ya udah ayok" lalu terdakwa dan Manda (DPO) kembali lagi ke Komplek Johor Gardenia tersebut sesampainya ditempat tersebut Manda (DPO) berkata kau

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu disini aja lagi” dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Manda (DPO) keluar dari dalam komplek sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 warna putih No. Pol. BK 4805 ADE yang kemudian terdakwa bersama Manda (DPO) kembali membawa sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 warna putih No. Pol. BK 4805 ADE ke rumah Darwin (DPO) untuk dijual.

- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. BK 4174 CU terjual seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol. BK 4805 ADE terjual seharga Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa menerima bagian dari Manda (DPO) sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) yang telah habis untuk bermain judi online dan biaya sehari-hari sedangkan sisanya dipegang oleh Manda (DPO).

- Bahwa benar terdakwa Ilham Pulungan als Tungir bersama Manda (DPO) tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007 warna hitam No. Pol. BK 4174 CU (No. Rangka: MH35TL0077K855885, No. Mesin: 5TL856451 atas nama Syahraini Harahap)-(DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 warna putih No. Pol. BK 4805 ADE (No. Rangka: MH33C1205CK043719, No. Mesin: 3C11043893 atas nama Nurhana Siregar)-(DPB) milik saksi Arianto, SH., sehingga saksi Arianto, SH mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Ilham Pulungan ALs Tungir yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampunan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Barang Siapa” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Ilham Pulungan ALs Tungir dan tidak terjadi kekeliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bagian dari harta benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu keseluruhannya melainkan sebagian saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakan-akan ia sebagai pemilikinya sedangkan ia bukan pemilikinya yang kemudian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap perbuatannya tersebut yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Ilham Pulungan als Tungir melakukan pencurian di Jl.Karya Darma II Komplek Johor Gardenia No. 87 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan, Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib Manda (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 2407 FN menjumpai terdakwa berkata "ayok cari duit yok" dijawab terdakwa "ayok" lalu terdakwa naik keatas sepeda motor tersebut berkeliling mencari barang yang bisa diambil, lalu saat melintas di Jl.Karya Darma Komplek Johor Gardenia No. 87 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan Manda (DPO) turun dari sepeda motor berkata kau tunggu disini aja, lihat lihat depan, kalau ada orang datang kasih tau" lalu Manda (DPO) berjalan kaki masuk ke dalam kompleks.

Menimbang, bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Manda (DPO) keluar dari dalam kompleks tersebut sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio warna hitam BK 4147 CU dalam keadaan mati dan berkata kepada terdakwa ayok sorongkan kereta ini” lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 2407 FN milik Manda (DPO) dan mendorong sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 4147 CU yang dinaiki Manda (DPO) menggunakan kaki kanan terdakwa ke rumah teman terdakwa bernama Darwin (DPO) di Jl. Pintu Air IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan untuk dijual, setelah itu Manda (DPO) berkata kepada terdakwa “ayok balik lagi yok, masih ada satu lagi disana” dijawab terdakwa “ya udah ayok” lalu terdakwa dan Manda (DPO) kembali lagi ke Komplek Johor Gardenia tersebut sesampainya ditempat tersebut Manda (DPO) berkata kau tunggu disini aja lagi” dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Manda (DPO) keluar dari dalam komplek sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 warna putih No. Pol. BK 4805 ADE yang kemudian terdakwa bersama Manda (DPO) kembali membawa sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 warna putih No. Pol. BK 4805 ADE ke rumah Darwin (DPO) untuk dijual.

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. BK 4174 CU terjual seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol. BK 4805 ADE terjual seharga Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa menerima bagian dari Manda (DPO) sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) yang telah habis untuk bermain judi online dan biaya sehari-hari sedangkan sisanya dipegang oleh Manda (DPO).

Menimbang, bahwa terdakwa Ilham Pulungan als Tungir bersama Manda (DPO) tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007 warna hitam No. Pol. BK 4174 CU (No. Rangka: MH35TL0077K855885, No. Mesin: 5TL856451 atas nama Syahraini Harahap)-(DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 warna putih No. Pol. BK 4805 ADE (No. Rangka: MH33C1205CK043719, No. Mesin: 3C11043893 atas nama Nurhana Siregar)-(DPB) milik saksi Arianto, SH., sehingga saksi Arianto, SH mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Ilham Pulungan als Tungir melakukan pencurian di Jl.Karya Dharma II Komplek Johor Gardenia No. 87 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan, Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib Manda (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 2407 FN menjumpai terdakwa berkata “ayok cari duit yok” dijawab terdakwa “ayok” lalu terdakwa naik keatas sepeda motor tersebut berkeliling mencari barang yang bisa diambil, lalu saat melintas di Jl.Karya Dharma Komplek Johor Gardenia No. 87 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan Manda (DPO) turun dari sepeda motor berkata kau tunggu disini aja, lihat lihat depan, kalau ada orang datang kasih tau” lalu Manda (DPO) berjalan kaki masuk ke dalam kompleks.

Menimbang, bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Manda (DPO) keluar dari dalam kompleks tersebut sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 4147 CU dalam keadaan mati dan berkata kepada terdakwa ayok sorongkan kereta ini” lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 2407 FN milik Manda (DPO) dan mendorong sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 4147 CU yang dinaiki Manda (DPO) menggunakan kaki kanan terdakwa ke rumah teman terdakwa bernama Darwin (DPO) di Jl. Pintu Air IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan untuk dijual, setelah itu Manda (DPO) berkata kepada terdakwa “ayok balik lagi yok, masih ada satu lagi disana” dijawab terdakwa “ya udah ayok” lalu terdakwa dan Manda (DPO) kembali lagi ke Komplek Johor Gardenia tersebut sesampainya ditempat tersebut Manda (DPO) berkata kau tunggu disini aja lagi” dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Manda (DPO) keluar dari dalam komplek sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 warna putih No. Pol. BK 4805 ADE yang kemudian terdakwa bersama Manda (DPO) kembali membawa sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 warna putih No. Pol. BK 4805 ADE ke rumah Darwin (DPO) untuk dijual.

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. BK 4174 CU terjual seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol. BK 4805 ADE terjual seharga Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa menerima bagian dari Manda (DPO) sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) yang telah habis untuk bermain judi online dan biaya sehari-hari sedangkan sisanya dipegang oleh Manda (DPO).

Menimbang, bahwa terdakwa Ilham Pulungan als Tungir bersama Manda (DPO) tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007 warna hitam No. Pol. BK 4174 CU (No. Rangka: MH35TL0077K855885, No. Mesin: 5TL856451 atas nama Syahraini Harahap)-(DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 warna putih No. Pol. BK 4805 ADE (No. Rangka: MH33C1205CK043719, No. Mesin: 3C11043893 atas nama Nurhana Siregar)-(DPB) milik saksi Arianto, SH., sehingga saksi Arianto, SH mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Ilham Pulungan als Tungir melakukan pencurian di Jl.Karya Darma II Komplek Johor Gardenia No. 87 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan, Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib Manda (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 2407 FN menjumpai terdakwa berkata “ayok cari duit yok” dijawab terdakwa “ayok” lalu terdakwa naik keatas sepeda motor tersebut berkeliling mencari barang yang bisa diambil, lalu saat melintas di Jl.Karya Darma Komplek Johor Gardenia No. 87 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan Manda (DPO) turun dari sepeda motor berkata kau tunggu disini aja, lihat lihat depan, kalau ada orang datang kasih tau” lalu Manda (DPO) berjalan kaki masuk ke dalam kompleks.

Menimbang, bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Manda (DPO) keluar dari dalam kompleks tersebut sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 4147 CU dalam keadaan mati dan berkata kepada terdakwa ayok sorongkan kereta ini” lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 2407 FN milik Manda (DPO) dan mendorong sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 4147 CU yang dinaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manda (DPO) menggunakan kaki kanan terdakwa ke rumah teman terdakwa bernama Darwin (DPO) di Jl. Pintu Air IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan untuk dijual, setelah itu Manda (DPO) berkata kepada terdakwa “ayok balik lagi yok, masih ada satu lagi disana” dijawab terdakwa “ya udah ayok” lalu terdakwa dan Manda (DPO) kembali lagi ke Komplek Johor Gardenia tersebut sesampainya ditempat tersebut Manda (DPO) berkata kau tunggu disini aja lagi” dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Manda (DPO) keluar dari dalam komplek sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 warna putih No. Pol. BK 4805 ADE yang kemudian terdakwa bersama Manda (DPO) kembali membawa sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 warna putih No. Pol. BK 4805 ADE ke rumah Darwin (DPO) untuk dijual.

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. BK 4174 CU terjual seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol. BK 4805 ADE terjual seharga Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa menerima bagian dari Manda (DPO) sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) yang telah habis untuk bermain judi online dan biaya sehari-hari sedangkan sisanya dipegang oleh Manda (DPO).

Menimbang, bahwa terdakwa Ilham Pulungan als Tungir bersama Manda (DPO) tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2007 warna hitam No. Pol. BK 4174 CU (No. Rangka: MH35TL0077K855885, No. Mesin: 5TL856451 atas nama Syahraini Harahap)-(DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 warna putih No. Pol. BK 4805 ADE (No. Rangka: MH33C1205CK043719, No. Mesin: 3C11043893 atas nama Nurhana Siregar)-(DPB) milik saksi Arianto, SH., sehingga saksi Arianto, SH mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Yang untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah kunci T ujung warna putih ujung runcing tajam dan 1 (satu) potong jaket sweater warna putih. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Arianto, SH.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Arianto, SH sekira Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah).
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019 di Rutan Tanjung Gusta selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Pulungan alias Tungir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci T ujung warna putih ujung runcing tajam.
 - 1 (satu) potong jaket sweater warna putih.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV.

dikembalikan kepada yang berhak melalui Arianto, SH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 5 April 2021, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Sarma Siregar, S.H., M.H. , Said Hamrizal Zulfi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 455/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Darliana Sitepu,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Douglas Jhon Fiter, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Darliana Sitepu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)